

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON



NOMOR : 8 TAHUN 1994 SERI C.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

N O M O R : 21 TAHUN 1993 T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kartu Keluarga (KK) baik bentuk, ukuran, warna, bahan, masa berlaku dan harga yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991, perlu diadakan perubahan untuk keseragaman sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 470/2044/Pem.Um tanggal 26 Juni 1993 perihal Pelaksanaan Komputerisasi Kartu Keluarga (KK)
- b. bahwa perubahan untuk keseragaman tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Cirebon ;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.2901-Huk/91 tanggal 16 Desember 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1991 Seri C.2 tanggal 23 Desember 1991, diubah sebagai berikut

A. Pasal 9 yang berbunyi;

Bentuk, ukuran dan warna Kartu Noppen, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, SKPPS, SKPS dan SIM ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

diubah dan harus dibaca

Pasal 9

- (1) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Nomor Pokok Penduduk (Noppen), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), dan Surat Ijin Menetap (SIM) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, V, dan VI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Keluarga (KK) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. Pasal 11 yang berbunyi

- (1) Kartu Keluarga diterbitkan oleh Desa/Kelurahan atas dasar data yang

diperoleh dari Kepala Keluarga

- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Kepala Desa/Kelurahan, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga yang bersanokutan;
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun Kartu Keluarga tersebut oleh Kepala Desa/Kelurahan diadakan penelitian kembali.

diubah dan harus dibaca

Pasal 11

- (1) Kartu Keluarga diterbitkan oleh Camat atas dasar data yang diperoleh dari Desa/Kelurahan ;
- (2) Formulir Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Kepala Keluarga, Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa / Kelurahan dan Kecamatan ;
- (3) Kartu Keluarga dengan sistem Komputer berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk kemudian diperbaharui ;
- (4) Pencatatan mutasi data Kartu Keluarga Komputerisasi dibedakan menjadi (dua) jenis

a. Mutasi yang dapat mempengaruhi Pertambahan Penduduk.

Yang dimaksud mutasi yang dapat mempengaruhi pertambahan penduduk yaitu dari kelahiran dan perhitungan terhadap hal semacam ini Kartu Keluarganya harus diganti dengan yang baru, dan Kartu Keluarga yang lama dicabut oleh Camat dan di silang memakai tulisan besar dengan Spidol tidak berlaku dan telah diganti dengan Kartu Keluarga Nomor:

b. Mutasi yang dapat mengakibatkan berkurangnya penduduk.

Yang dimaksud dalam mutasi ini adalah sebagai akibat dari kematian atau berpindahnya seseorang penduduk bagi keluarga yang meninggal Noppennya tidak dapat diberikan kepada orang lain, sedangkan yang pindah alamat Kabupaten/Kotamadya Noppennya dikosongkan, dan apabila kembali lagi dapat dipergunakan lagi.

Untuk mutasi semacam ini Kartu Keluarga tidak perlu diganti cukup dicoret dan diparaf oleh Camat atau petugas yang ditunjuk oleh Camat.

C. Pasal 17 (1) huruf a dan pada angka 2 yang berbunyi :

a. Untuk Warga Negara Republik Indonesia :

2. Kartu Keluarga Rp. 500,00

b. Untuk Warga Negara Asing

2. Kartu Keluarga Rp. 500,00

diubah dan ditambah huruf sehingga dibaca :

Pasal 17

a. Untuk Negara Republik Indonesia

2. Kartu Keluarga RP.1.500,00

b. Untuk Warga Negara Asing :

2. Kartu Keluarga Rp.3.000,00

c. Mutasi yang mengakibatkan Kartu Keluarga+ harus diganti sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikenakan jasa Komputer Rp.500,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 16 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II CIREBON

Ketua,

ttd

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALAH DAERAH

TINGKAT II CIREBON

ttd

H. RACHMAT DJOEHANA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 April 1994, Nomor : 188.342/SK.746-Huk/1994.

**GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,**

ttd

R. N U R I A N A.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 24 Mei 1994, Nomor 8 Tahun 1994 Seri C.1

PEMERINTAH KABUPATEN
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
[Signature]
Drs. H. R U H I M A T
NIP. 480 037 038